



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 36/PDT/2016/PT.SMR.

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**CHARLES CHANDRA** : pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan MT. Haryono RT 01 Nomor 12 Kelurahan Damai Baru Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu RIO RIDHAYON DEMO SH, & ASSOCIATES, para Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Komplek Ruko Bandar Balikpapan Blok E Nomor 25 Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Desember 2014 dibawah register No. 335/IIKA/Pdt/2014/PN Bpp, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING**;

#### Melawan

**H.S. ZAINAL HUSAIN ALYDRUS**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Sultan Alaudin Nomor 48 RT 04 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT sekarang sebagai TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Desember 2015 di bawah Register Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang letaknya tidak berjauhan satu sama lain yang terletak di;

Hal 1 dari 12 Put No.36/PDT/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I.1.BIDANG TANAH PERTAMA.

I.1.1.Dahulu sebelum pemekaran terletak di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan Timur RT 75, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan Hanipransyah/Kapling PLN Pikitring ;
- Sebelah Selatan dengan Poniran ;
- Sebelah Timur dengan Hj.Syarifah ;
- Sebelah Barat dengan Ayan/Syaiful Hasan ;

I.1.2.Sekarang, setelah pemekaran wilayah serta adanya perubahan kepemilikan saksi-saksi batas, maka bidang tanah pertama menjadi wilayah Kelurahan Gunung Bahagia **Balikpapan Selatan RT 84**, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan H. Aspih ;
- Sebelah Selatan dengan Hamid Gunawan/Suwali ;
- Sebelah Timur dengan Zainal ;
- Sebelah Barat dengan Syaiful Hasan ;

I.1.3.Bahwa luas bidang tanah pertama tersebut **di angka** I.1.1 (sebelum pemekaran) atau angka I.1.2. (setelah pemekaran) adalah seluas  $\pm 18.144 \text{ M}^2$  yang perolehannya berasal dari Hj. Syarifah dengan Surat Pelepasan Hak (SPH) dari Hj. Syarifah ke Penggugat sebagai berikut;

I.1.3.1.Surat Pelepasan Hak tanggal tanggal 24 Juli 2002 – register Kecamatan N0.166/PH/CBS-GB/VII/2002 dengan luas  $\pm 13.144 \text{ M}^2$  ;

I.1.3.2.Surat Pelepasan Hak tanggal **29 Oktober 2002**– register Kecamatan N0.315/PH/CBS-GB/X/2002 dengan luas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  ;

I.1.3.3. Bahwa luas seluruh bidang tanah pertama yang terdiri dari dua segel, seluruhnya adalah  $18.144 \text{ M}^2$  ;

## I.2.BIDANG TANAH KEDUA.

**I.2.1.Dahulu sebelum pemekaran terletak di ;**

Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan Timur RT 75, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan perumahan dinas PLN ;

---

Hal 2 dari 12 Put No.36/PDT/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Busruansyah ;
- Sebelah Timur dengan Abdul Majid ;
- Sebelah Barat dengan Eny Mungut ;

I.2.2.Sekarang, setelah pemekaran wilayah serta adanya perubahan kepemilikan saksi-saksi batas, maka bidang tanah kedua menjadi wilayah Kelurahan Gunung Bahagia **Balikpapan Selatan RT 84**, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan Kaplingan ;
- Sebelah Selatan dengan H.S.ZAINAL HUSAIN ALYDRUS ;
- Sebelah Timur dengan H.S.ZAINAL HUSAIN ALYDRUS ;
- Sebelah Barat dengan Charles Chandra ;

I.2.3.Bahwa luas bidang tanah kedua tersebut diangka I.2.1 (sebelum pemekaran) atau angka I.2.2. (setelah pemekaran) adalah seluas  $\pm 4.328 \text{ M}^2$  yang perolehannya berasal dari Hj. Syarifah dengan Surat Pelepasan Hak (SPH) dari Hj. Syarifah ke Penggugat sebagai berikut;

I.2.3.1. Surat Pelepasan Hak register Kecamatan N0.422/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 23 Desember 2003 dengan luas  $\pm 4.328 \text{ M}^2$  ;

II. Bahwa luas dua bidang tanah milik Penggugat seperti yang diuraikan diangka I tersebut diatas seluruhnya adalah  $\pm 22.472 \text{ M}^2$  ;

III. Bahwa asal usul kepemilikan (alas hak) Hj. Syarifah MK adalah berasal ;

III.1. Dari EMI MUNGUT, sebagai penggarap awal yang menjual kepada Hj. Syarifah MK dengan Surat Pelepasan Hak sebagai berikut ;

III.1.1.Surat Pelepasan Hak tanggal 2 Oktober 1998, register Kelurahan N0.1301/ 1006/ 74/PLH/ X/1998 dan register Kecamatan N0.463/PH/Crs/XI/1998 ;

III.2. Dari EMI MUNGUT sebagai penggarap awal yang menjual kepada Hj.Syarifah MK dengan Surat Pelepasan Hak sebagai berikut ;

III.2.1.Surat Pelepasan Hak tanggal 2 April 1998, register Kelurahan N0mor:1301/1366/94/PLH/IV/98, register Kecamatan N0.511/PH/Crs/IV/1998 ;

III.3. Dari Hanipransyah sebagai penggarap awal yang menjual kepada Hj.Syarifah MK dengan Surat Pelepasan Hak sebagai berikut ;

Hal 3 dari 12 Put No.36/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.3.1. Surat Pelepasan Hak tanggal 12 Nopember 1997, register Kelurahan NO 308/PLH/1026/BS/XI/1997, register Kecamatan NO. 218/PH/Crs/XI/1997 ;

- IV. Bahwa dua bidang tanah seperti yang tersebut **diangka II tersebut diatas**, tidak pernah Penggugat alihkan dan atau dijual kepada pihak lain dan tetap dikuasai oleh Penggugat dengan baik ;
- V. Bahwa Penggugat sangat terkejut, ternyata akhir-akhir ini, Tergugat tanpa hak dan tanpa seijin Penggugat, telah melakukan kegiatan-kegiatan diatas bidang tanah milik Penggugat dengan melakukan land clearing (pematangan lahan), bahkan Tergugat telah membangun beberapa rumah diatas obejk sengketa ;
- VI. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan kegiatan-kegiatan diatas objek sengketa adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, baik kerugian materiil maupun immaterial ;
- VII. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah terhambatnya pemanfaatan objek sengketa untuk proyek pembangunan perumahan yang akan dibangun oleh Penggugat, maka mohon kepada bpk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat mengosongkan objek sengketa seketika tanpa syarat apapun ;
- VIII. Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat, sangatlah tidak dapat dinilai dengan uang karena Penggugat telah merasa dilecehkan oleh Tergugat dengan serta merta melakukan kegiatan-kegiatan diatas objek sengketa tanpa hak, namun sangatlah layak jika Tergugat dihukum membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
- IX. Bahwa agar Tergugat tidak terlalu jauh melakukan kegiatan diatas tanah objek sengketa, Penggugat mohon kepada bpk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan putusan provisi dengan melarang Tergugat melakukan kegiatan apapun diatas objek sengketa sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan konskwensi agar Tergugat dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari pelanggaran terhadap putusan provisi yang dilakukan oleh Tergugat ;
- X. Bahwa dikhawatirkan, Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka mohon kepada bpk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pekara ini untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa ;
- XI. Bahwa dikhawatirkan, Tergugat akan menghindari pelaksanaan putusan pengadilan, maka mohon kepada bpk Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 4 dari 12 Put No.36/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan ;

XII. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki bukti-bukti yang kuat dalam gugatan ini, maka mohon kepada bpk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan serta merta (**uit voerbaar bij voorraad**), walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi dan memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa, seketika tanpa syarat apapun ;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

1. Menghukum Tergugat agar tidak melakukan kegiatan apapun diatas objek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari pelanggaran terhadap putusan provisi yang dilakukan oleh Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa dua bidang tanah, seluas  $\pm 18.144 \text{ M}^2$  untuk bidang tanah pertama dan seluas  $\pm 4.328 \text{ M}^2$  untuk bidang tanah kedua yang terletak di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan Selatan RT 84 dengan batas-batas sebagai berikut ;

### 2.1.BIDANG TANAH PERTAMA ;

- Sebelah Utara dengan H. Aspiyah ;
  - Sebelah Selatan dengan Hamid Gunawan/Suwali ;
  - Sebelah Timur dengan H.S. Zainal Husain Alydrus ;
  - Sebelah Barat dengan Syaiful Hasan ;
- dengan luas  $\pm 18.144 \text{ M}^2$  ;

Hal 5 dari 12 Put No.36/PDT/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2.2.BIDANG TANAH KEDUA ;

- Sebelah Utara dengan Kaplingan ;
- Sebelah Selatan dengan H.S.ZAINAL HUSAIN ALYDRUS ;
- Sebelah Timur dengan H.S.ZAINAL HUSAIN ALYDRUS ;
- Sebelah Barat dengan Charles Chandra ;  
dengan luas  $\pm$  4.328 M<sup>2</sup> ;

Adalah sah secara hukum milik Penggugat ;

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan land clearing (pematangan lahan) dan membangun rumah diatas objek sengketa secara melawan hak ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa, seketika tanpa syarat apapun ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesarRp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Balikpapan ;
8. Menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah menurut hokum ;
9. Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

Atau apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 15 Juli 2015 Nomor : 175/Pdt.G/2014/PN Bpp. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

### I DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

Hal 6 dari 12 Put No.36/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.426.000,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 15 Juni 2015, Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Bpp. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding dan telah disampaikan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2015 secara patut dan seksama;

Membaca memori banding dari Pembanding tertanggal 27 Agustus 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 31 Agustus 2015 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Balikpapan dalam amar putusannya telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima karena Syarifah MK sebagai pemilik awal objek sengketa dan pihak lain yang menduduki objek sengketa tidak diikutkan sebagai pihak
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan kekeliruan karena telah mengenyampingkan fakta hukum dalam pokok perkara dan lebih memberikan prioritas pada hal-hal yang eksepsional dengan mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang esensial di pokok perkara dengan mengabulkan eksepsi Terbanding Tergugat;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan Memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 September 2015 Memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Tergugat /Terbanding ;

Membaca, terhadap memori banding tersebut Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal 7 dari 12 Put No.36/PDT/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan pada tanggal 8 oktober dan telah disampaikan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2015 secara patut dan seksama;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Bpp. telah memberitahukan kepada kuasa Penggugat /Pembanding untuk inzage dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini, kepada Tergugat /Terbanding oleh Pengadilan Negeri Balikpapan mulai tanggal 16 Oktober 2015; untuk meneliti dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Bpp., tanggal 15 Juli 2015 dan telah pula membaca, serta memperhatikan dengan cermat dan seksama surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya sebagai

Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat sebagai berikut ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat dan mohon apa yang tertuang dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini secara mutatis mutandis ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat akan kebenarannya dan hal-hal yang tidak Tergugatanggapi dianggap sebagai ditolak ;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 1 dan terurai kepada poin I.1, I.2 halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) dimana dalam kenyataannya Tergugat tidak ada memiliki tanah di RT 84 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ;

Hal 8 dari 12 Put No.36/PDT/2016/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah milik Tergugat dahulu berada di RT. 33 A dan RT. 32 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Timur kemudian setelah pemekaran kecamatan dan kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kaltim Nomor : 384 tahun 1998 Bidang tanah milik Tergugat masuk wilayah RT 75 Kelurahan Damai Balikpapan Selatan dan setelah pemekaran RT, bidang tanah Tergugat masuk wilayah RT 100 dan kemudian ada pemekaran kelurahan lagi sehingga sekarang bidang tanah milik Tergugat masuk wilayah Jalan MT Haryono Gang PLN RT 38 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan ;
5. Bahwa luasan tanah yang Tergugat miliki di atas lokasi pada poin 4 tersebut seluas : 5.998 m2 bukan seluas 18.144 m2 seperti dalam gugatan Penggugat dan kepemilikan Tergugat kesemuanya sudah bersertifikat dan mendapat IMTN (Izin Menggunakan Tanah Negara) dari Pemerintah Kota Balikpapan. Dan luasan lainnya adalah milik orang lain sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang bukan milik Tergugat ;
6. Bahwa kemudian untuk bidang kedua Tergugat memiliki seluas 3.645 m2 yang sudah mendapat Izin dari Negara berupa IMTN (Izin Menggunakan Tanah Negara) selainnya adalah milik penduduk yang dalam gugatan ini diikutsertakan oleh Penggugat ;
7. Bahwa dasar kepemilikan Tergugat adalah sama dengan dasar kepemilikan Penggugat oleh karenanya tanah mana yang telah dibeli oleh Penggugat yang pasti bukan di lokasi milik Penggugat sekarang karena berbeda alamat dan luasannya ;
8. Bahwa terhadap kegiatan yang ada di lokasi tanah milik Tergugat adalah jelas kepemilikannya berupa sertifikat dan IMTN (Izin Menggunakan Tanah Negara) sehingga alasan untuk mengosongkan dan menghentikan kegiatan di atas lokasi tersebut adalah tidak beralasan hukum ;
9. Bahwa dalil Penggugat poin VII halaman lima Tergugat tolak karena tidak beralasan hukum ;
10. Bahwa terhadap kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat adalah tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak ;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan poin IX, X, XI, XII Tergugat tolak karena Tergugat memiliki dasar-dasar dan bukti-bukti autentik atas penguasaan

Hal 9 dari 12 Put No.36/PDT/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Tergugat yang tidak ada hubungannya dengan kepemilikan Penggugat sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan dan ditolak ;

12. Bahwa terhadap dalil dalam Provisi adalah tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak karena dasar kepemilikan Tergugat adalah jelas, yaitu sertifikat dan IMTN (Izin Menggunakan Tanah Negara) dari Pemerintah Kota Balikpapan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, telah mengajukan pula kontra memori banding yang pada intinya mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Samarinda untuk berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No “ 175/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 15 Juli 2015;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda memeriksa dan mempelajari dengan seksama, apa yang menjadi keberatan dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding, sebagaimana yang dituangkan dalam memori banding

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat bahwa apa yang dituangkan dalam memori bandingnya, tidak ada hal-hal yang sifatnya baru, bukti-bukti baru yang sifatnya dapat menguatkan, dan meyakinkan untuk mendukung dalil gugatannya dan hal tersebut sudah semuanya dipertimbangkan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang

Hal 10 dari 12 Put No.36/PDT/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan –pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pula didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Samarinda sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 175/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 15 Juli 2015 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama, maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Ketentuan :

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

UU No.02 tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU No.04 Tahun 2004 yang dirubah dengan UU No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Pasal dalam RBg dan ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Bpp., tanggal 15 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari SENIN tanggal 18 APRIL 2016 oleh kami: SUSANTO,SH., selaku Ketua Majelis, GANJAR SUSILO, SH., dan BINSAR SIREGAR, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 15 Maret 2016 Nomor: 36/PDT/2016/PT.SMR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 28 April 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Hal 11 dari 12 Put No.36/PDT/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh MASINTARAYA,SH  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah  
pihak dalam perkara.-

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. Ganjar Susilo, SH.

Susanto, SH.

2. Binsar Siregar, SH.MHum.

Panitera Pengganti :

Marsinta Raya Hutapea, SH.

### Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp ,150.000